



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 296 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
SEBAGAI PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kota Banjarmasin, merupakan sarana pendukung untuk percepatan pembangunan masyarakat di kelurahan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bersama seluruh komponen masyarakat dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat melalui aspek kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga dengan kualitas ketahanan keluarga adalah kondisi kualitas keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik & materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat sebagai Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat sebagai Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2021

PJ WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 296 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELURAHAN KUIN CERUCUK
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT SEBAGAI
 PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENINGKATAN
 KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

| No. | JABATAN DLM DINAS /INSTANSI | JABATAN DLM TIM |
|-----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Walikota Banjarmasin | Pembina 1 |
| 2 | Wakil Walikota Banjarmasin | Pembina 2 |
| 3 | Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin | Pengarah |
| 4 | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab |
| 5 | Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin | Ketua |
| 6 | Kabid KHPK DPPP Kota Banjarmasin | Koordinator |
| 7 | Wakil Ketua I TP.PKK Kota Banjarmasin | Sekretaris |
| 8 | Wakil Ketua II TP.PKK Kota Banjarmasin | Anggota |
| 9 | TP.PKK Kota Banjarmasin | Anggota |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 11 | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Anggota |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota |
| 13 | Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin | Anggota |
| 14 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 15 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin | Anggota |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin | Anggota |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 18 | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 19 | Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin | Anggota |
| 20 | Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Banjarmasin | Anggota |
| 21 | Forkomda Kota Banjarmasin | Anggota |
| 22 | Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum | Anggota |
| 23 | Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi | Anggota |
| 24 | Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan | Anggota |
| 25 | Kasi Kualitas Keluarga | Anggota |
| 26 | Staf Dinas PPPA Kota Banjarmasin | Anggota |
| 27 | TP PKK Kelurahan Kuin Cerucuk | Anggota |

PJ WALIKOTA BANJARMASIN,


 AKHMAD FYDAYEEN